



P U T U S A N

Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SIA BUN HAN Alias **SIA BOON HAN**, laki-laki, Kewarganegaraan Singapura, Pemegang Identity (IC) Nomor : S0225165E, Swasta, beralamat di Dunearn Rood #3-4, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Rasyied Mahsyia,A.Ma.,SH.,MH,Mediator Advoka dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Mediator “ RASYIEDMAHSYA & PARTNES “ beralamat kantor di Komplek Hang Kesturi Blok I/8 No.3, Legenda Malaka, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register No: 246/SK/2022/PN Btm tanggal 04 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Terlawan Pemohon Eksekusi** ;

Lawan:

YUNIA LIE, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juni 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Green Ville Blok AW No. 63 RT.007/RW.014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADE TRINI HARTATY, SH.MH Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum “ADE TRINI HARTATY,S.H.,M.H.& PARTNERS” beralamat di Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti No : 4 Nagoya Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Pelawan**;

Dan

1. **PT. IGATA JAYA PERDANIA**, alamat Perumahan Rosedale Blok E No : 101, Kecamatan Batam Kota. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Terlawan Termohon Eksekusi I**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DAVID OCTAREVIA, SE.MM** beralamat di Batam, Komplek Taman Seruni Blok I No : 3, Kecamatan Batam Kota. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Terlawan Termohon Eksekusi II**;
3. **ANDI KUSUMA**, beralamat di Batam, Komplek Perumahan Citra Batam Blok D No 65-66 Kecamatan Batam Kota. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula **Terlawan Termohon Eksekusi III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Juni 2022 Nomor 113/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Juni 2022 Nomor 113/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Relas pemberitahuan putusan Nomor: 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 isi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022 telah diberitahukan kepada Terlawan Termohon Eksekusi I, Terlawan Termohon Eksekusi II dan Terlawan Termohon Eksekusi III;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PDT/2022/PT PBR, tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terlawan Pemohon Eksekusi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik 1 (satu) persil tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08435 / Teluk Tering, tanggal 24 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor : 01649/Teluk Tering/2020 tanggal 16/7/2020 seluas 417 M² atas nama YUNIA LIE;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 3538/HGB/BPN.21.71/2020, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan Atas Nama YUNIA LIE Atas Tanah Yang Terletak Di Batam, yang menerangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02951/Teluk Tering yang telah berakhir haknya pada tanggal 02 Maret 2020 dan memutuskan memberikan Pembaharuan Hak Guna Bangunan kepada YUNIA LIE;
 - Surat Perjanjian Penggunaan Lahan No. 1784/A3.1/L/2020, tanggal 09 Maret 2020 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Dengan YUNIA LIE;
 - Surat BP Batam Nomor : 3003/A3.4/S/8/2019 Hal : Pemberitahuan kepada YUNIA LIE sebagai Pengguna Lahan;
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9754/A3/L/8/2019, tanggal 05 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada YUNIA LIE;
 - Faktur Tagihan UWT Perpanjangan Nomor : C 1120081901, tanggal 05 Agustus 2019 atas nama YUNIA LIE, Stempel LUNAS;
 - Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 217.94.90090075.B1.001 tanggal 09-06-2017 yang telah dibalik nama menjadi atas nama YUNIA LIE

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Persetujuan BP. Batam Nomor : 08416/TPH/10/2017 tanggal 19-10-2017;

- Akta Jual Beli Nomor : 1380 / 2017, tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT ANDREAS TIMOTHY,SH.MKn. mengenai jual beli 1 (satu) persil tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02951/Teluk Tering, Surat Ukur tanggal 24-10-2016, Nomor : 00807/Teluk Tering/2016, yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau antara Ny. NENNY SAILUN yang telah memperoleh persetujuan dari Suaminya ANDI MAPISANGKA,SE.MM. selaku Penjual dan Ny. YUNIA LIE (Pelawan) selaku Pembeli;

4. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Perlawanan Pelawan Rekonsensi/Terlawan Pemohon Eksekusi Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi Konpensi/Pelawan Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor: 13.22.58/AKTA.BTH/2022/PN.BTM Jo Nomor: 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm, yang dibuat oleh R.Seno Soeharjono Santoso,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Februari 2022 Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm, dan pada tanggal 24 Maret 2022 pernyataan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding I semula Terlawan Termohon Eksekusi I, kepada Turut Terbanding II semula Terlawan Termohon Eksekusi II dan kepada Turut Terbanding III semula Terlawan Termohon Eksekusi III;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi telah mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Maret 2022 dan pada tanggal 24 Maret 2022 memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding I semula Terlawan Termohon Eksekusi I, kepada Turut Terbanding II semula Terlawan Termohon Eksekusi II dan kepada Turut Terbanding III semula Terlawan Termohon Eksekusi III;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 April dan pada tanggal 20 April 2022 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 April 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi dan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan Termohon Eksekusi I, kepada Turut Terbanding II semula Terlawan Termohon Eksekusi II dan kepada Turut Terbanding III semula Terlawan Termohon Eksekusi III, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding pbanding diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor. 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Pelawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Menolak permohonan banding dari pembeding/semula Terlawan Pemohon Eksekusi;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 58/PDT.BTH/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
 3. Menghukum Pembeding semula Terlawan Pemohon Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Batam Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

Menimbang; bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa HIR tidak mengatur dan mengenal secara khusus apa yang dimaksud dengan putusan provisional, suatu putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak/salah satu pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak/salah satu pihak sebelum putusan akhir;
- Bahwa putusan provisional dapat dijadikan satu dengan putusan tentang gugatan pokok perkara (pasal 53 RV);
- Bahwa setelah melihat tuntutan provisi yang diminta Penggugat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, **sementara** hakekat putusan provisional hanyalah merupakan tindakan sementara / pendahuluan (pasal 332 RV) yang tidak berakibat sama seperti pelaksanaan terlebih dahulu terhadap pokok perkara dan seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, dan petitum gugatan Penggugat tersebut saling terkait dengan tuntutan provisi artinya berisi tentang pokok perkara, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1977 No: 279 K/Sip/1976, dimana “ *permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak* ”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak berlasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, karena tuntutan provisi tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Mahkamah Agung dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Buku II Edisi 2007, MARI 2008 yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar dan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang sangat mendesak sifatnya sehingga perlu dilakukan suatu tindakan untuk melindungi hak Pelawan, maka berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ditolaknya tuntutan provisi, sudah tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karena itu oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan tuntutan provisi ini;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat dan teliti, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi, sudah tepat benar dan beralasan hukum, dengan pertimbangan perlawanan ini diajukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pelawan merasa sebagai pemilik atas obyek sengketa dalam Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/ PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/2010/ PN.BTM tanggal 09 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM, tanggal 08 September 2011, yaitu 1 (satu) persil tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang antara lain diperoleh Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08435 / Teluk Tering, tanggal 24 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor : 01649/Teluk Tering/2020 tanggal 16/7/2020 seluas 417 M² atas nama YUNIA LIE dan terkait dengan apakah perlawanan ini benar atau tidak, sangatlah tergantung pada pembuktian mengenai pokok perkaranya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ditolaknya eksepsi sudah tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karena itu oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan eksepsi ini, dan selanjutnya eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor. 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor. 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang memuat keberatan Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan-keberatan Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi secara umum merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi, dan oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai hal tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum maka oleh Pengadilan Tinggi diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti, sejauh yang diakui para pihak atau setidaknya – tidaknya dengan tiadanya bantahan dari pihak lawan, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Dalam gugat bantahannya, Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan merasa sebagai pemilik atas obyek sengketa dalam Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/ PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/2010/ PN.BTM tanggal 09 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM, tanggal 08 September 2011, yaitu 1 (satu) persil tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang antara lain diperoleh Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08435 / Teluk Tering, tanggal 24 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor : 01649/Teluk Tering/2020 tanggal 16/7/2020 seluas 417 M² atas nama YUNIA LIE;
2. Bahwa awalnya Pelawan tidak pernah mengetahui dan bukan pihak perkara perdata Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM antara Terlawan Pemohon Eksekusi melawan Terlawan Termohon Eksekusi I, Terlawan Termohon Eksekusi II dan Terlawan Termohon Eksekusi III, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 September 2011;
3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 119/PDT.G/2010/ PN.BTM tanggal 08 September 2011 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Jual Beli Bangunan Nomor : 77 tanggal 31 Maret 1997 yang dibuat dihadapan USMAN KOLOAY,SH., Notaris di Batam adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanent yang terletak di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Batam, Kecamatan Batam Timur, Kelurahan I PK 1.4 /1.5 Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre, sekarang dikenal dengan Perumahan Rosedale Type E Nomor : 101 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berikut hak atas tanah seluas lebih kurang 407,60 M2 (empat ratus tujuh koma enam puluh meter persegi), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Bangunan Nomor : 77 tanggal 31 Maret 1997 yang dibuat di hadapan USMAN KOLOAY,SH., Notaris di Batam;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lain yang menempati dan menguasai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Rosedale Type E No : 101 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
- Menyatakan batal seluruh akta jual beli atau akta perikatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bertujuan untuk menjual, menyewakan atau perbuatan lain yang bersifat mengalihkan tanah dan bangunan rumah di Perumahan Rosedale Type E Nomor 101 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam milik/hak Penggugat kepada pihak lain
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah tempat berdirinya bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Perumahan Rosedale Type E Nomor : 101 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam kepada Penggugat guna dilakukan balik nama dan pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat atau yang perbuatan berhubungan dengan itu;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar SGD 1.500,- (seribu lima ratus dollar Singapura) setiap tahun terhitung sejak September 2006 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan tanah dan rumah di Perumahan Rosedale Type E Nomor : 101 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan isi putusan ini sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah);
4. Bahwa selanjutnya dalam Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/ PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM tanggal 09 Juni 2020 telah menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menunjuk Jurusita untuk melaksanakan pemanggilan dengan resmi kepada :
 - PT. IGATA JAYA PERDANIA, alamat di Perumahan Rosedale Blok E No. 101, Kecamatan Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
 - DAVID OCTAREVIA, SE.MM., baik dalam kapasitas selaku Direktur PT.IGATA JAYA PERDANIA maupun selaku diri pribadi, yang beralamat di Batam, Komplek Taman Seruni Blok I No : 3, Kecamatan Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;
 - ANDI KUSUMA, baik dalam kapasitas selaku Direktur PT. IGATA JAYA PERDANIA maupun selaku diri pribadi, yang beralamat di Batam, Komplek Perumahan Citra Batam Blok D No : 65-66 Kecamatan Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi III;

Supaya datang menghadap kami, Ketua Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 jam 10.00 WIB beralamat di Jl. Engku Haji Tua, Batam Centre, Kota Batam;

Untuk diberi Tegoran/Peringatan agar selama dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan Tegoran/Peringatan, kepada Termohon Eksekusi yaitu : "Melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM tanggal 08 September 2011"

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena merasa sebagai pemilik atas obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM, tersebut, maka Pelawan berkepentingan untuk mengajukan gugat bantahan/perlawanan ini;
6. Bahwa menurut Pelawan objek yang akan dilaksanakan esksekusi dalam Perkara Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM tanggal 08 September 2011 Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/ PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM tanggal 09 Juni 2020 adalah milik Pelawan antara lain berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08435 / Teluk Tering, tanggal 24 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor : 01649/Teluk Tering/2020 tanggal 16/7/2020 seluas 417 M² atas nama YUNIA LIE selanjutnya pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Batam untuk memutuskan ;

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/ PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/ 2010/PN.BTM tanggal 09 Juni 2020;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik 1 (satu) persil tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08435 / Teluk Tering, tanggal 24 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor : 01649/Teluk Tering/2020 tanggal 16/7/2020 seluas 417 M² atas nama YUNIA LIE;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 3538/HGB/BPN.21.71/2020, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan Atas Nama YUNIA LIE Atas Tanah Yang Terletak Di Batam, yang menerangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02951/Teluk Tering yang telah berakhir haknya pada tanggal 02 Maret 2020 dan memutuskan memberikan Pembaharuan Hak Guna Bangunan kepada YUNIA LIE;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Penggunaan Lahan No. 1784/A3.1/L/2020, tanggal 09 Maret 2020 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Dengan YUNIA LIE;
 - Surat BP Batam Nomor : 3003/A3.4/S/8/2019 Hal : Pemberitahuan kepada YUNIA LIE sebagai Pengguna Lahan;
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9754/A3/L/8/2019, tanggal 05 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada YUNIA LIE;
 - Faktur Tagihan UWT Perpanjangan Nomor : C 1120081901, tanggal 05 Agustus 2019 atas nama YUNIA LIE, Stempel LUNAS;
 - Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 217.94.90090075.B1.001 tanggal 09-06-2017 yang telah dibalik nama menjadi atas nama YUNIA LIE berdasarkan Surat Persetujuan BP. Batam Nomor : 08416/TPH/10/2017 tanggal 19-10-2017;
 - Akta Jual Beli Nomor : 1380 / 2017, tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT ANDREAS TIMOTHY,SH.MKn. mengenai jual beli 1 (satu) persil tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02951/Teluk Tering, Surat Ukur tanggal 24-10-2016, Nomor : 00807/Teluk Tering/2016, yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau antara Ny. NENNY SAILUN yang telah memperoleh persetujuan dari Suaminya ANDI MAPISANGKA,SE.MM. selaku Penjual dan Ny. YUNIA LIE (Pelawan) selaku Pembeli;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 119/PDT.G/2010/PN.BTM, tanggal 08 September 2011 tidak dapat dilaksanakan (noneksekutable) atau setidaknya menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atas nama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIA LIE, dikeluarkan dari Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/2010/ PN.BTM tanggal 09 Juni 2020;

4. Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi, Terlawan Termohon Eksekusi I, Terlawan Termohon Eksekusi II dan Terlawan Termohon Eksekusi III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan atau banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda Plw-7 yaitu Akta Jual Beli Nomor: 1380/2017 tanggal 17 November 2017 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy,SH.,M.Kn PPAT di Batam disebutkan bahwa Pelawan telah membeli Hak Guna Bangunan Nomor:02951/Teluk Tering atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-10-2016 Nomor:00807/Teluk Tering/2016 seluas 417 meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 32.02.12.01.04776 dari Nenny Sailun yang telah memperoleh persetujuan dari suaminya yang bernama Andi Mapisangka,SE.,MM;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Guna Bangunan Nomor:02951/Teluk Tering atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-10-2016 Nomor:00807/Teluk Tering/2016 seluas 417 meter persegi, haknya akan berakhir pada tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya Pelawan mengajukan pembaharuan HGB atas tanah sebidang tanah seluas 417 meter persegi dengan NIB Nomor : 32.02.12.01.04776 tersebut, dan atas permohonan Pelawan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam telah menerbitkan surat keputusan Nomor: 3538/HGB/BPN.21.71/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan dengan berdasar kepada surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor: 3538/HGB/BPN.21.71/2020 tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 08435 Desa/Kel Teluk Kering NIB Nomor : 32.02.12.01.04776 Letak tanah Komp.Perum Rosedale Blok E No.101 atas nama YUNIA LIE (Pelawan dalam perkara a quo);

Mnimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 atas obyek sengketa dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang tersebut dalam surat Penetapan Nomor : 50/PDT.EKS/2020/PN.BTM Jo. Nomor : 119/PDT.G/2010/ PN.BTM tanggal 09 Juni 2020 adalah benar obyek perkara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 08435 Desa/Kel Teluk Kering NIB Nomor : 32.02.12.01.04776 Letak tanah Komp.Perum Rosedale Blok E No.101 atas nama YUNIA LIE (Pelawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pelawan yang mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 08435 Desa/Kel Teluk Kering NIB Nomor : 32.02.12.01.04776 Letak tanah Komp.Perum Rosedale Blok E No.101 atas nama YUNIA LIE (Pelawan) beralasan hukum dan dapat dikabulkan; dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah mengabulkan petitum ke-2 agar menyatakan Pelawan adalah Pemilik 1 (satu) persil tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan :

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum yang lain dan selebihnya yang oleh Majelis Pengadilan Negeri telah ditolak, setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022 yang dimitakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai segala sesuatunya mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat, dan oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi pada prinsip nya hanyalah merupakan kebalikan dari gugatan konsensi, dalam arti setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan rekonsensi yang diajukan Pelawan rekonsensi/Terlawan konsensi yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Terlawan I rekonsensi/Pelawan Konsensi sangat erat kaitannya dengan gugat konsensi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugat konpensi telah dikabulkan walaupun sebagian dan menyatakan Pelawan adalah Pemilik 1 (satu) persil tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Rosedale Blok E No : 101 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, maka gugat rekompensi tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , karena pada prinsipnya terkait gugatan Rekompensi dari Pelawan rekompensi/Terlawan konpensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022 , yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi/Terlawan Konpensi/Pelawan Rekompensi berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., sepatutnyalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ,dan dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan hal tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 58/Pdt.Bth/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi/Terlawan Konpensi/Pelawan Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang terdiri dari ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. dan SETIA RINA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 113/PDT/2022/PT PBR tanggal 21 Juni 2022. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh EFRIZAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H

Ttd.

SETIA RINA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

EFRIZAL, S.H

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya prosesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PBR